



PUTUSAN

Nomor 39/Pid.B/2024/PN Snj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama Lengkap : **YALDI DG LESANG Bin DG NAKKA;**
Tempat lahir : Mallasoro;
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 1 Juli 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Mallasoro, Desa Mallasoro, Kecamatan

Bangkala, Kabupaten Jeneponto;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

Nama Lengkap : **PASKAL Bin CULA DG RATE;**
Tempat lahir : Balangtoddoo;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 11 Januari 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Tanetea, Desa Bontotangnga, Kecamatan

Tamalatea, Kabupaten Jeneponto;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/ Pekebun;

Para Terdakwa ditangkap dalam perkara lain;

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain:

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 39/Pid.B/2024/PN Snj tanggal 28 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.B/2024/PN Snj tanggal 28 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa I YALDI DG LESANG Bin DG NAKKA dan Terdakwa II PASKAL Bin CULA DG RATE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*pengambilan dalam keadaan memberatkan*" melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP** sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I berupa pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun 2 (Dua) Bulan** dan terhadap **Terdakwa II** berupa pidana penjara selama **8 (Delapan) Bulan**, dikurangi selama para terdakwa ditahan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) 1 buah Hp Vivo warna hitam dengan nomor Imei 1 : 868061054506756 dan Imei 2 : 868061054506749;
 - 1 (Satu) 1 unit motor Suzuki arashi dengan nomor rangka: MH8BF44WA6J-118880 dan nomor mesin : FABI-ID-118690;

Dikembalikan kepada saksi korban ACHMAT KILAT Bin MAKKATUTU

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I YALDI DG LESANG Bin DG NAKKA bersama-sama Terdakwa II PASKAL Bin CULA DG RATE pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023, sekitar pukul 02.00 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Januari 2023 bertempat di sebuah rumah yang terletak di Dusun Pakkita Desa Salohe Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ia Terdakwa I YALDI DG LESANG Bin DG NAKKA dan Terdakwa II PASKAL Bin CULA DG RATE, telah *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni satu buah HP Vivo warna hitam dengan nomor Imei 1 : 868061054506756 dan Imei 2 : 868061054506749 1 Unit motor Suzuki arashi dengan nomor rangka:MH8BF44WA6J-118880 dan Nomor Mesin FABI-ID-118690 dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup, dilakukan oleh dua orang atau lebih*

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan bersekelu, yang perbuatan tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal Pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekitar Pukul 02.00 wita TERDAKWA I dan TERDAKWA II pulang dari menjual garam di Kabupaten Sinjai hendak pulang ke Jenepponto melintas di Dusun Pakkita Desa Salohe Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai lalu TERDAKWA I dan TERDAKWA II berinisiatif untuk melakukan pencurian disebuah rumah yang kondisinya agak terang karena ada cahaya lampu disekitar kejadian yang telah ditargetkan lalu TERDAKWA I turun dari mobil lalu masuk kedalam rumah korban melalui jendela rumah yang terbuka dan mengambil Hp Vivo warna hitam dan pada saat keluar dari dalam rumah TERDAKWA I juga mengambil 1 unit motor Suzuki arashi yang terparkir dibelakang rumah setelah memegang motor tersebut TERDAKWA II mendorong motor tersebut sampai kedekat mobil pick up grand max lalu TERDAKWA I dan TERDAKWA II mengangkat motor tersebut naik keatas mobil pick up Grand Max Bersama dengan TERDAKWA II yang sebelumnya menjaga diluar sekitaran rumah setelah itu TERDAKWA I pergi meninggalkan lokasi tersebut mengendarai mobil pick up Grand Max yang dikemudikan oleh TERDAKWA II.
- Akibat dari perbuatan Terdakwa I YALDI DG LESANG Bin DG NAKKA Bersama-sama dengan Terdakwa II PASKAL Bin CULA DG RATE, Saksi ACHMAT KILAT Bin MAKKATUTU mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) harga motor dan Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) Harga Handphone sehingga total kerugian Saksi Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah).
- Bahwa selain pada pencurian tanggal 13 Januari 2023 TERDAKWA I dan TERDAKWA II telah melakukan pencurian motor shogun arsahi pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 sekitar pukul 04.45 wita bertempat disebuah rumah di Dusun Pattiro Desa Salohe Kec. Sinjai Timur Kabupaten Sinjai.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Achmad Kilat Bin Makkatutu**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait perkara pencurian;



- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di rumah saksi di Dusun Pakkita, Desa Salohe, Kec. Sinjai Timur, Kab. Sinjai;
- Bahwa barang milik Saksi yang telah dicuri oleh Para Terdakwa adalah 1 (satu) buah HP merek Vivo warna hitam dengan nomor imei 1 868061054506756 dan nomor imei 2 868061054506749 dan 1 (satu) unit Motor zusuki Arashi dengan nomor rangka MH8BF44WA6J-118880 an nomor mesin FABI-ID-118690;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana kejadian tersebut dan dengan menggunakan alat apa Para Terdakwa melakukan perbuatannya;
- Bahwa Saksi mengetahui kemalingan setelah keluar untuk ke WC untuk buang air (WC berada di luar rumah) pada sekitar pukul 03.00 Wita dan tidak melihat motor Saksi yang sebelumnya disimpan di dekat WC dari situ Saksi mengetahui bahwa motornya telah diambil/ dicuri, sedangkan Handphone Saksi sebelumnya disimpan di dalam rumah dan ketika dicari pada waktu tersebut juga tidak lagi berada di tempat sebelumnya;
- Bahwa Saksi menyatakan saksi lain yang mengetahui kejadian tersebut adalah saksi Maulana;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan harga motor, dan Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) harga HP sehingga total kerugian yang saya alami sebanyak Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Para Terdakwa atau siapapun yang mengambil semua barang milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah milik Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak membantahnya.

2. Maulana Dahlan Bin Muh. Dahlan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan terkait perkara pencurian;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar semuanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di rumah saksi Achmad di Dusun Pakkita, Desa Salohe, Kec. Sinjai Timur, Kab. Sinjai;
- Bahwa barang milik Saksi Achmad yang telah dicuri diantaranya adalah 1 (satu) buah HP merek Vivo warna hitam dengan nomor imei 1 868061054506756 dan nomor imei 2 868061054506749 dan 1 (satu) unit Motor zusuki Arashi dengan nomor rangka MH8BF44WA6J-118880 an nomor mesin FABI-ID-118690;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alat yang digunakan para Terdakwa melakukan pencurian;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah kejadian dari informasi dari saksi Achmad Kilat bahwa motor miliknya telah ia simpan di rumahnya telah hilang;
- Bahwa Saksi menyatakan atas kejadian tersebut saksi Achmad Kilat mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) harga motor, dan Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) harga HP sehingga total kerugian yang saya alami sebanyak Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Saksi menyatakan tidak pernah memberikan izin kepada Para Terdakwa atau siapapun yang mengambil semua barang milik Saksi Achmad tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah milik saksi Achmad;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

Yaldi Dg Lesang Bin Dg Nakka;

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa terkait perkara pencurian;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar semuanya serta tanpa paksaan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi kira-kira terjadi pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekitar 02.00 wita bertempat di rumah saksi Achmad Kilat di Dusun Pakkita Desa Salohe, Kec. Sinjai Timur, Kab. Sinjai;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil yaitu 1 (satu) buah HP Vivo warna hitam dan 1 (satu) unit motor Suzuki Arashi;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Achmad tersebut dibantu oleh Terdakwa II Paskal Bin Cula Dg Rate;
- Bahwa Terdakwa menceritakan awalnya sepulang menjual garam di Kab. Sinjai dan hendak pulang ke Jeneponto lalu kemudian Terdakwa mengajak Terdakwa Paskal melakukan pencurian dimana saat itu Terdakwa masuk kedalam rumah saksi Achmad melalui jendela yang terbuka dan Terdakwa Paskal menjaga diluar rumah, dan saat masuk kedalam rumah Terdakwa mengambil HP Vivo warna hitam dan saat keluar dari rumah, Terdakwa juga mengambil 1 (satu) unit motor Suzuki Arashi yang terparkir di belakang rumah dan setelah memegang motor tersebut kemudian Terdakwa mendorong motor tersebut ke mobil pick up karena disana telah ada Terdakwa Paskal yang menunggu setelah itu kemudian Para Terdakwa bersama-sama mengangkat motor tersebut ke atas mobil Grand Max lalu kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut untuk tambah-tambah modal usaha;
- Bahwa Terdakwa menerangkan yang menyetir mobil adalah Terdakwa Paskal sedangkan peran Terdakwa yang mengambil barang incaran dan masuk ke dalam rumah;
- Bahwa mobil jenis Grand Max yang digunakan adalah mobil rental;
- Bahwa setelah barang milik korban dibawa oleh Para Terdakwa, barang-barang tersebut disimpan dan berada dalam penguasaan Terdakwa Yaldi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;

Terdakwa II

Paskal Bin Cula Dg Rate;

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa terkait perkara pencurian;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar semuanya serta tanpa paksaan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi kira-kira terjadi pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekitar 02.00 wita bertempat di rumah saksi Achmad Kilat di Dusun Pakkita Desa Salohe, Kec. Sinjai Timur, Kab. Sinjai;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil yaitu 1 (satu) buah HP Vivo warna hitam dan 1 (satu) unit motor Suzuki Arashi;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Achmad tersebut dibantu oleh Terdakwa II Paskal Bin Cula Dg Rate;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Snj



- Bahwa Terdakwa menceritakan awalnya sepulang menjual garam di Kab. Sinjai dan hendak pulang ke Jeneponto lalu kemudian Terdakwa mengajak Terdakwa Paskal melakukan pencurian dimana saat itu Terdakwa Yaldi masuk kedalam rumah saksi Achmad melalui jendela yang terbuka dan Terdakwa Paskal menjaga diluar rumah, dan saat masuk kedalam rumah Terdakwa Yaldi mengambil HP Vivo warna hitam dan saat keluar dari rumah, Terdakwa Yaldi juga mengambil 1 (satu) unit motor Suzuki Arashi yang terparkir di belakang rumah dan setelah memegang motor tersebut kemudian Terdakwa mendorong motor tersebut ke mobil pick up karena disana telah ada Terdakwa Paskal yang menunggu setelah itu kemudian Para Terdakwa bersama-sama mengangkat motor tersebut ke atas mobil Grand Max lalu kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut untuk tambah-tambah modal usaha;

- Bahwa Terdakwa menerangkan yang menyetir mobil adalah Terdakwa sedangkan peran Terdakwa Yaldi adalah yang mengambil barang incaran dan masuk ke dalam rumah korban;

- Bahwa mobil jenis Grand Max yang digunakan adalah mobil rental;

- Bahwa setelah barang milik korban dibawa oleh Para Terdakwa, barang-barang tersebut disimpan dan berada dalam penguasaan Terdakwa Yaldi;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP Vivo warna hitam dengan nomor Imei 1: 868061054506756 dan Imei 2: 868061054506749;

- 1 (satu) unit motor Suzuki Arashi dengan nomor rangka: MH8BF44W6j-118880, nomor mesin: F48118690;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa pencurian pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekitar 02.00 wita bertempat di rumah saksi Achmad Kilat di Dusun Pakkita Desa Salohe, Kec. Sinjai Timur, Kab. Sinjai. Pelaku yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa I Yaldi Dg Lesang bin Dg Nakka bersama dengan Terdakwa II Paskal bin Cula Dg Rate;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang milik Saksi korban yang diambil oleh Para Terdakwa yaitu 1 (satu) buah HP Vivo warna hitam dan 1 (satu) unit motor Suzuki Arashi;
- Bahwa Para Terdakwa pada malam tersebut sepulang menjual garam di Kab. Sinjai dan hendak pulang ke Jeneponto lalu kemudian Terdakwa Yaldi mengajak Terdakwa Paskal melakukan pencurian ketika sedang melintas di depan rumah korban. Dimana saat itu Terdakwa Yaldi masuk kedalam rumah saksi Achmad melalui jendela yang terbuka dan Terdakwa Paskal menjaga diluar rumah, dan saat masuk kedalam rumah Terdakwa Yaldi mengambil HP Vivo warna hitam dan saat keluar dari rumah, Terdakwa Yaldi juga mengambil 1 (satu) unit motor Suzuki Arashi yang terparkir di belakang rumah dan setelah memegang motor tersebut kemudian Terdakwa mendorong motor ke mobil pick up karena disana telah ada Terdakwa Paskal yang menunggu setelah itu kemudian Para Terdakwa bersama-sama mengangkat motor tersebut ke atas mobil Grand Max lalu kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut tanpa diketahui oleh korban. Motif Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut untuk tambah-tambah modal usaha;
- Bahwa pada saat kejadian yang menyetir mobil adalah Terdakwa Paskal sedangkan peran Terdakwa Yaldi mengambil barang incaran dan masuk ke dalam rumah korban. Diketahui bahwa mobil jenis Grand Max yang digunakan adalah mobil rental;
- Bahwa setelah barang milik korban dibawa oleh Para Terdakwa, barang-barang tersebut disimpan dan berada dalam penguasaan Terdakwa Yaldi;
- Bahwa Para Terdakwa dan Saksi-saksi membenarkan mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Achmad Kilat mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) harga motor, dan Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) harga HP sehingga total kerugian yang saya alami sebanyak Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas langsung mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud menguasai barang tersebut secara melawan hukum, dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Barang Siapa" menunjuk pada setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban (subjek hukum) yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu perbuatan yang dilakukannya. Unsur ini mengacu kepada setiap orang (subjek hukum) yang didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan unsur ini akan selaku melekat pada setiap unsur delik. subjek hukum tersebut dapat berada dalam kedudukan sebagai orang pribadi (*natuurlijk persoon*) atau sebagai badan hukum (*rechts persoon*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadirkan **Yaldi Dg Lesang bin Dg Nakka** sebagai Terdakwa I dan **Paskal bin Cula Dg Rate** sebagai Terdakwa II di persidangan dan Para Terdakwa tersebut telah membenarkan seluruh identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga menurut Majelis Hakim unsur "*barang siapa*" ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud menguasai barang tersebut secara melawan hukum yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud, bergerak ataupun tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*mengambil suatu barang*" adalah tindakan memperoleh sesuatu dengan bentuk dan cara tertentu terhadap suatu barang (yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain) sehingga mengakibatkan beralihnya kekuasaan atas benda tersebut ke dalam kekuasaan si



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku tanpa sepengetahuan/ seijin pemilik barang atau tidak sesuai dengan kehendak pemilik barang;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud menguasai barang tersebut secara melawan hukum, merupakan unsur subjektif yang menunjukkan maksud/niat pelaku pada saat mengambil barang kepunyaan orang lain, dimana pelaku melakukan perbuatan tersebut tanpa didasari alas hak yang sah seperti jual-beli atau pinjam-meminjam atau tanpa adanya ijin atau persetujuan dari pemiliknya, dengan tujuan agar barang tersebut menjadi miliknya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana, pencurian dilakukan pada waktu malam, dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya. Bahwa yang dimaksud dengan "Malam" adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit, lalu yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam. Sedangkan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan sebagainya namun tidak perlu tertutup rapat-rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana, pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih, maka dua orang atau lebih itu harus bertindak atau berperan sebagai pembuat atau turut melakukan suatu tindak pidana yang dijalankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa peristiwa pencurian terjadi pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekitar 02.00 wita bertempat di rumah saksi Achmad Kilat di Dusun Pakkita Desa Salohe, Kec. Sinjai Timur, Kab. Sinjai. Pelaku yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa I Yaldi Dg Lesang bin Dg Nakka bersama dengan Terdakwa II Paskal bin Cula Dg Rate. Bahwa barang-barang milik Saksi korban yang diambil oleh Para Terdakwa yaitu 1 (satu) buah HP Vivo warna hitam dan 1 (satu) unit motor Suzuki Arashi;

Menimbang, bahwa peristiwa pencurian terjadi ketika Para Terdakwa pada malam tersebut sepulang menjual garam di Kab. Sinjai dan hendak pulang ke Jenepono lalu kemudian Terdakwa Yaldi mengajak Terdakwa Paskal melakukan pencurian ketika sedang melintas di depan rumah korban. Dimana saat itu Terdakwa Yaldi masuk kedalam rumah saksi Achmad melalui jendela yang terbuka dan Terdakwa Paskal menjaga diluar rumah, dan saat masuk kedalam rumah Terdakwa Yaldi mengambil HP Vivo warna hitam dan saat keluar dari rumah, Terdakwa Yaldi juga mengambil 1 (satu) unit motor Suzuki Arashi yang terparkir di belakang rumah

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah memegang motor tersebut kemudian Terdakwa mendorong motor ke mobil pick up karena disana telah ada Terdakwa Paskal yang menunggu setelah itu kemudian Para Terdakwa bersama-sama mengangkat motor tersebut ke atas mobil Grand Max lalu kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut tanpa diketahui oleh korban. Motif Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut untuk tambah-tambah modal usaha;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian yang menyetir mobil adalah Terdakwa Paskal sedangkan peran Terdakwa Yaldi mengambil barang incaran dan masuk ke dalam rumah korban. Diketahui bahwa mobil jenis Grand Max yang digunakan adalah mobil rental. Bahwa setelah barang milik korban dibawa oleh Para Terdakwa, barang-barang tersebut disimpan dan berada dalam penguasaan Terdakwa Yaldi. Bahwa atas kejadian tersebut saksi Achmad Kilat mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) harga motor, dan Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) harga HP sehingga total kerugian yang saya alami sebanyak Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur "*Mengambil suatu barang yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain dengan maksud menguasai barang tersebut secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih*" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa di dalam permohonannya secara lisan Para Terdakwa hanya menyatakan memohonan keringanan hukuman, sehingga atas permohonan tersebut menurut Majelis Hakim tidak terdapat argumentasi dari Para Terdakwa yang menolak sehingga dapat mematahkan uraian pertimbangan unsur yang menyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP Vivo warna hitam dengan nomor Imei 1: 868061054506756 dan Imei 2: 868061054506749;
- 1 (satu) unit motor Suzuki Arashi dengan nomor rangka: MH8BF44W6j-118880, nomor mesin: F48118690;

Bahwa dari barang bukti tersebut telah terbukti didapat oleh Para Terdakwa hasil melakukan kejahatan dan semua barang bukti tersebut merupakan barang milik korban yang telah dicuri, maka sudah seharusnya dikembalikan kepada ACHMAT KILAT Bin MAKKATUTU sebagai yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan korban;
- Terdakwa I atas nama Yaldi Dg Lesang sudah pernah dijatuhi pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Yaldi Dg Lesang bin Dg Nakka** dan Terdakwa II **Paskal bin Cula Dg Rate** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **Yaldi Dg Lesang bin Dg Nakka** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan kepada

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II **Paskal bin Cula Dg Rate** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

– 1 (satu) buah HP Vivo warna hitam dengan nomor Imei 1: 868061054506756 dan Imei 2: 868061054506749;

– 1 (satu) unit motor Suzuki Arashi dengan nomor rangka: MH8BF44W6j-118880, nomor mesin: F48118690;

Dikembalikan kepada saksi ACHMAT KILAT Bin MAKKATUTU;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Senin, tanggal 29 April 2024, oleh kami Sigit Susanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wildan Akbar Istighfar, S.H., M.H. dan Dhiyaur Rifki, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Rahim, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri oleh Silva Nugrawati Ide, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd

Wildan Akbar Istighfar, S.H., M.H

ttd

Dhiyaur Rifki, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Sigit Susanto, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Abdul Rahim.,S.H

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Snj